



Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 555241, 515865, 56268; Faksimile (0274) 555241
Laman dpmptsp.jogjakota.go.id; Pos-el dpmptsp@jogjakota.go.id

Nomor : 500.16.7.2/0139/46/GK/X/2026

1. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Rekomendasi Teknis Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Nomor 400.3.2/11134 Tanggal 05 Oktober 2026
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Pemohon : Yayasan Santo Dominikus
 Alamat Pemohon : Jalan Melati Wetan No.51-53, Kota Yogyakarta
 Nomor Induk Berusaha : 0909260081896

Nama Satuan Pendidikan : TPA Pelangiku
 Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Melati Wetan No.53, Kelurahan
 Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota
 Yogyakarta
 NPSN : -
 Program : -
 Masa Berlaku : 4 tahun

1. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal diberikan berdasarkan data pemohon dan data Lembaga Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum di atas dan apabila terdapat perubahan, wajib mengajukan permohonan baru;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
5. Mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
6. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 05 Oktober 2026
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Gondokusuman Kota Yogyakarta.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.